

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang waris beda agama menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili, berikut kesimpulan yang dapat diambil dari analisis penulis:

1. Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili memiliki ketentuan masing-masing dalam hukum waris beda agama. Ketentuan hukum waris beda agama menurut Yusuf al-Qardhawi yaitu, pertama, membolehkan orang Islam mewarisi harta dari orang kafir dhimmi. Kedua, seseorang yang masuk Islam sebelum pembagian warisan masih berhak menerima warisan. Ketiga, karena perwalian, seseorang yang membebaskan budaknya yang kafir berhak menerima warisan. Sedangkan ketentuan hukum waris beda agama menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah melarang orang Islam untuk mewarisi harta dari orang non Muslim (kafir) secara mutlak dengan alasan apapun, karena untuk melindungi walayah agar tidak terputus antara umat Islam dan non Islam.
2. Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili memiliki pandangan yang cukup berbeda mengenai waris beda agama, karena cara mereka menafsirkan hadis Nabi Muhammad saw tentang larangan saling mewarisi antara orang Islam dengan orang non Muslim, dan sebaliknya. Yusuf al-Qardhawi memiliki interpretasi yang berbeda, beliau berpendapat bahwa hadis Nabi saw tidak bisa ditafsirkan hanya dengan gagasan secara utuh dan tekstual, karena menurut beliau hadis tersebut memiliki makna yang lebih luas. Yusuf al-Qardhawi dalam melihat hadis Nabi saw adalah lafadz muqayyad. Karena pada hadis tersebut makna kata “kafir” hanya ditunjukkan kepada kafir dhimmi saja bukan untuk jenis semua orang kafir. Sehingga kata “kafir” dalam hadis tersebut bisa ditakwilkan sebagaimana mazhab Hanafi mentakwilkan makna kata kafir tersebut adalah “*kafir ḥarbi*”. Oleh sebab itu Yusuf al-Qardhawi melarang waris beda agama jika warisan tersebut diberikan kepada kafir ḥarbi. Disisi lain, Wahbah al-Zuhaili setuju dengan hadis Nabi saw, tentang tidak bolehnya orang

non Muslim mewarisi orang Muslim, dan sebaliknya, dan sebagai bentuk lafadz muṭlaq. Karena kata “kafir” dalam hadis Nabi saw ditegaskan untuk semua orang kafir tanpa terkecuali.

B. Saran

Penelitian yang di lakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam rangka mencari titik perbedaan serta faktor yang melatar belakanginya, di harapkan penelitian selanjutnya membahas lebih kompleks terkait waris beda agama. Di karenakan kajian masalah waris ini sangat berperan dalam kehidupan khususnya di indonesia dan negara-negara yang mempunyai masyarakat islam yang minoritas.
2. Dari hasil penelitian ini di harapkan mampu membantu memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang waris beda agama. Dan dalam penyusunan penelitian selanjutnya di harapkan adanya berbagai pandangan dari ulam fiqh lainnya, khususnya ulama fiqh pada masa sekarang ini beserta penekanan metode istimbath dan peran serta lingkungan sosial terhadap pemikiran ulama fiqh tentang waris beda agama.